



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/366
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT - KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. : KEP-053/J.A/5/1978.

TENTANG

DARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN
BERJUDUL "INDONESIA FEITEN EN MENINGEN"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG

- : Bahwa barang cetakan/majalah bulanan berbahasa Belanda berjudul "INDONESIA FEITEN EN MENINGEN" yang diterbitkan oleh apa yang menamakan dirinya "STICHTING INFORMATIE INDONESIA" dan didirikan oleh "KOMITEE INDONESIA" Minahasa straat 1 AMSTERDAM-OOST, isinya dapat mengganggu ketertiban umum, oleh karena itu wajib dilarang peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

MENGINGAT

- : 1. TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tgl. 5 Juli 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan setiap Kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan Fahaman atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
2. Undang-undang No.11/PNPS Tahun 1961 tentang "Pemberantasan Kegiatan Subversi";
3. Undang-undang No.15 Tahun 1961 tentang "Ketentuan2 Pokok Kejaksaan";
4. Pasal 1 Undang-undang No.4/PNPS Tahun 1963 tentang "Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum".

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : 1. Melarang peredaran barang cetakan/majalah bulanan berbahasa Belanda berjudul "INDONESIA FEITEN EN MENINGEN" diseluruh Wilayah Hukum Republik Indonesia;
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 15 MEI 1978.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

ALI SAID, SH.

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/366

NOMOR KLAS. :